

## **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UUPA DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963)**

Putu Dipa Satria Dana<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [dipasatria11@gmail.com](mailto:dipasatria11@gmail.com), [sudiatmaka58@gmail.com](mailto:sudiatmaka58@gmail.com),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura, serta (2) mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang menganalisa mengenai konflik norma antara UUPA dan PP No. 38 Tahun 1963. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena pengurusan sertipikat tanah pelaba pura tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah perseorangan dimana mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan pengempon. Serta, (2) Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura dengan berlakunya hak ulayat dalam hukum agrarian nasional dengan adanya Pasal II Ayat 1 ketentuan konvensi UUPA yang kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya UUPA, kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya KEPMENDAGRI No SK/556/DJA/1986 tentang *pura* mempunyai hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya aturan di atas memperkuat desa adat dalam mempertahankan keberadaan tanah *pelaba pura*.

**Kata Kunci** : Tanah Pelaba Pura, Pendaftaran Tanah, SPPT

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) find out and analyze the position of SPPT in terms of land registration of pelaba pura, and (2) find out and analyze legal certainty regarding property rights on land of pelaba pura with the conflict between ulayat rights and PP no. 38 of 1963. The type of research used in normative legal research which analyzes the conflict of norms between UUPA and PP. 38 of 1963. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials by tracing statutory regulations and other positive legal sources and data analysis methods using qualitative analysis methods. The results show that (1) the position of the SPPT in terms of land registration cannot be strong evidence because the management of a pelaba pura land certificate is not much different from an individual land registration which requires the existence of minutes of customary meetings containing the agreement of the owner. And, (2) legal certainty of the ownership of the pelaba pura land with the enactment of ulayat rights in national agrarian law with the existence of Article II Paragraph 1 of the provisions of the UUPA convention which was later issued by PP. 38 of 1963 and the birth of the UUPA, then PP No. 38 of 1963 and the birth of the Ministry of Home Affairs Decree No. SK/556/DJA/1986 regarding temples having property rights to land, so that the existence of the above rules strengthens the traditional village in maintaining the existence of the pelaba pura land.*

**Keyword :** *Pelaba Pura Land, Land Registration, SPPT*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan hukum tanah adat Bali, dikenal berbagai macam jenis dan fungsi tanah yaitu tanah *druwe desa*, tanah *pelaba pura*, tanah *pekarangan desa*, serta tanah *ayahan desa*. Tanah yang sering menjadi persoalan sengketa di Bali adalah tanah *pelaba pura*. Tanah *pelaba pura* merupakan tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan upacara maupun operasional pura (Hendriartiningsih, 2008 : 522). Pura sendiri merupakan tempat suci agama Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi dalam berbagai manifestasinya. Tanah *pelaba pura* sering dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan oleh *krama desa* (masyarakat adat) dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pura. Namun akibat perkembangan jaman yang membuat tanah memiliki nilai ekonomis, serta adanya UUPA yang dapat mengkonversi hak-hak atas tanah menjadi hak milik, mengakibatkan tanah *pelaba pura* banyak dimiliki secara perseorangan. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga areal tanah *pelaba pura* yang seharusnya berfungsi sebagai pertanian masyarakat adat untuk menunjang biaya operasional pura dialihkan menjadi milik perseorangan oleh oknum-oknum tertentu. Seharusnya implementasi antara hukum nasional dalam hal ini adalah UUPA dengan hukum adat berkorelasi dengan baik. UUPA dan hukum adat sebenarnya saling melengkapi dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 2 ketentuan-ketentuan konversi UUPA telah ditentukan bahwa tanah desa pakraman termasuk hak-hak atas tanah yang dapat dikonversi menjadi hak milik, sepanjang subjek yang menguasainya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Adanya pasal tersebut menyebabkan tanah-

tanah yang dimiliki masyarakat adat dapat dialihkan menjadi status hak milik pribadi.

Pasal 21 ayat 2 UUPA ditentukan bahwa terdapat badan-badan hukum tertentu yang dapat mempunyai Hak Milik. Kalaupun ditentukan bahwa sesuatu badan hukum dapat mempunyai hak milik, ini hanyalah suatu pengecualian dengan persyaratan tertentu saja, karena pada dasarnya hanya badan hukum tertentu saja yang dapat mempunyai hak milik, yaitu badan-badan hukum yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Menurut peraturan tersebut badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, yaitu :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139);
- c. Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan Sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, di mana dalam Pasal 1 huruf c dijelaskan bahwa Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama dapat mempunyai tanah dengan status hak milik. Pemilikan tanah dengan status hak milik ini hanya terbatas atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial yang dinyatakan dalam Pasal 4.

Pura merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dapat mempunyai hak milik,

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/86 tanggal 24 September 1986 yang secara tegas menyatakan bahwa Pura adalah salah satu badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Penunjukan pura sebagai badan keagamaan di seluruh Indonesia penunjukannya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.520.1/2252 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di seluruh Indonesia. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/86 barulah Pura di Bali sebagai subyek hak milik, untuk itu tanah-tanah pura di Bali diharapkan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dapat dan harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan status haknya adalah hak milik. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. Dasar pemikiran mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga berasal dari konsep fungsi sosial yang melekat pada setiap hak atas tanah. Dalam Pasal 6 UUPA disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut mendasari sifat kebersamaan atau kemasyarakatan dari setiap hak atas tanah. Fungsi sosial tersebut menjadikan hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-

mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK Menteri dalam Negeri Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, pura memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak milik atas tanah pelaba pura. Namun dengan adanya UUPA, khususnya pada Pasal 3 menyebabkan tanah pelaba pura tersebut dengan mudah diubah menjadi hak milik oleh penggarap atau ahli warisnya. Hal tersebut menjadi mudah untuk dilakukan karena adanya syarat pendaftaran yang mudah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan selanjutnya disebut SPPT. SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Adanya SPPT tersebut telah mempermudah adanya peralihan tanah pelaba pura menjadi hak milik secara perseorangan. Biasanya pengelola tanah pelaba pura akan memegang SPPT dan menganggap bahwa dengan memiliki selebar SPPT sudah cukup untuk membuktikan bahwa si pemilik SPPT memiliki hak dan kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut. Akibat dari hal tersebut, menyebabkan banyak tanah pelaba pura yang dialihkan statusnya menjadi hak milik perseorangan. Padahal apabila merujuk kepada Pasal 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Tanah pelaba pura seharusnya dimiliki oleh badan-badan keagamaan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pertanian/Agraria berdasarkan SK menteri dalam negeri yang menunjuk Pura sebagai badan hukum, sehingga kepemilikan tanah pelaba pura oleh perseorangan telah bertentangan dengan pasal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura ?

2. Bagaimana kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963 ?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian yuridis normatif karena adanya pertentangan norma antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963 (Ishaq, 2017 : 29). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yang peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder berasal dari studi pustaka terhadap literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah pelaba pura.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi (Ali, 2016 : 16). Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan SPPT Dalam Pendaftaran Tanah Pelaba Pura**

Kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan menambah kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut. Pasal 33 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara". Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termasuk dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 4 ayat (1) UUPA Menjelaskan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pasal tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasajj i dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia mapupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA mengatur bahwa terjadinya hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan Pemerintah. Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan terhadap obyek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama (baik bekas hak Barat maupun bekas Hak Adat) juga dilakukan terhadap obyek tanah yang statusnya berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Isi dari Penetapan Pemerintah tersebut adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subyek hak baik perseorangan maupun badan hukum dengan obyek suatu bidang tanah tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pemberian hak atas tanah termasuk dalam kategori pembuktian hak baru. Pembuktian hak baru tersebut didahului dengan suatu penetapan pemberian hak atas tanah dari pejabat yang berwenang memberikan hak tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek tanah yang dapat diperlakukan dengan proses pemberian hak dimaksud umumnya adalah atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka

8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Dalam proses penetapan Pemerintah yang wujudnya pemberian/ penetapan hak atas tanah tersebut, ada yang diberikan haknya secara langsung semata-mata atas kebaikan Pemerintah tanpa terlebih dahulu didasarkan adanya bukti penguasaan atas tanahnya, juga ada penetapan hak yang terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya yang merupakan bukti penguasaan atas tanahnya (hak keperdataan), baik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maupun pernyataan yang dibuat sendiri oleh orang yang menguasai tanah tersebut apabila sejak awal dialah yang pertama mengerjakan bidang tanah dimaksud (Korn, 2017 : 30).

Syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran tanah *pelaba pura*, yaitu (Rasta, Jurnal Yustisia, 2018 : 95) :

1. Surat bukti hak (pipil/Petuk D/girik sebelum tanggal 24 September 1960).
2. Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat.
3. Surat pernyataan bahwa obyeknya tidak dalam perkara/sengketa.
4. Surat tanda lunas pembayaran PBB.
5. Surat keterangan Sedahan/PBB mengenai pemilikan sebelum tanggal 24 September 1960
6. Surat permohonan

Selain persyaratan mengenai pendaftaran tanah *pelaba pura* tersebut diatas, menurut penulis harus ada berita acara rapat adat yang berisi mengenai kesepakatan pengempon mengenai pendaftaran tanah *pelaba pura*. Kemudian ditunjuk seorang kuasa untuk melaksanakan pendaftaran tanah *pelaba pura* dalam hal ini bisa *bendesa*/ketua adat atau *prajuru*/pengurus adat. Kuasa dalam hal ini *bendesa*/ketua adat atau *prajuru*/pengurus adat yang melaksanakan pendaftaran tanah *pelaba pura* selanjutnya mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat, kemudian pemeriksaan tanah, surat keputusan pemberian hak milik, pemberian batas, membayar uang pemasukan negara, mendaftarkan, surat ukur,

buku tanah dan terakhir di keluarkan sertipikat (Lambona, Jurnal *Lex Et Societatis*, 2018 : 125) . Sertipikat hak milik yang keluar bukan atas nama yang bertindak selaku kuasa yang melaksanakan pendaftaran tanah *pelaba pura*, melainkan sertipikat hak milik tersebut atas nama *pura* yang dimohon untuk didaftarkan. Pemegang hak atas tanah *pelaba pura* adalah desa adat.

Mengingat pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Jika prosedur pendaftaran tanah dilaksanakan dengan benar, pemilik akan memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Untuk menjamin suatu kepastian hukum diperlukanlah suatu pendaftaran tanah *pelaba pura* tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagai bagian dari hak menguasai.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahum Lubis dalam Rosa Sulistiati, menyatakan (Sulistiawati, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2018 : 70) ; “Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechtskadaster* artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya”. Memang di satu sisi pendaftaran tanah *pelaba pura* tidak diatur secara jelas dan rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah namun disisi lain peraturan ini merupakan dasar untuk mendaftarkan tanah *pelaba pura*.

Menurut S. Rowton Simpson bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu upaya yang tangguh dalam administrasi kenegaraan, sehingga dapat juga dikatakan sebagai bagian dari mekanisme pemerintah. Boedi Harsono berpendapat bahwa (Harsono, 2012 : 3) :

“Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan keterangan-keterangan mengenai semua tanah atau tanah-tanah tertentu, yang ada di suatu wilayah”.

Menurut Barhaman, bahwa dengan mendaftarkan tanah maka akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Adanya jaminan kepastian hukum berarti pemegang hak atas tanah tersebut paling tidak bahwa baginya telah memiliki dokumen atas tanahnya. Begitu pula merupakan jaminan perlindungan hukum bilamana suatu saat harus berhadapan dengan pihak lain melalui pengadilan (Barhaman, Tesis, 2007 : 56), pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data-data semua hak atas tanah maupun tanah adat tertentu dan akan diberikan dokumen berupa sertifikat yang digunakan oleh pemilik sebagai dasar hak yang dimilikinya. Sehingga dalam pemberian dokumen berupa sertifikat ini maka akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan, dapat diwujudkan melalui upaya administratif, yaitu pendaftaran tanah adat yang menghasilkan suatu alat bukti atas hak atas tanah.

Pasal 20 ayat (2) UUPA, bangunan suci merupakan suatu lembaga yang dibolehkan memiliki tanah. Hak tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setelah melalui proses hukum dan mendapat persetujuan dari pemelihara bangunan suci (*pengempon*) (Putra, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 2010 : 21). Selain beralih dan dialihkan tanah *pelaba pura* juga dapat didaftarkan menjadi hak milik *pura*. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 556/DJA/1986 tentang penunjukan *Pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam kenyataannya tanah *pelaba pura* masih banyak yang belum didaftarkan di Kantor

Pertanahan. Tanah *pelaba pura* dahulu hanya didaftarkan pada kantor *landrete* atau pajak bumi, sehingga tanda-tanda bukti yang diberikan adalah tanda bukti pengenaan atau pembayaran pajak bumi berupa pipil/petuk D, Girik. Jadi pendaftaran bersifat *fiscal kadaster*, sedangkan yang diinginkan untuk menjamin suatu kepastian hukum adalah yang bersifat *rechts kadaster* (Rasta, 2018 : 94).

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) terdapat 3 (tiga) asal pemberian hak, diantaranya:

- a. Penegasan konversi diberikan terhadap hak atas bidang tanah yang memiliki alat bukti tertulis lengkap dan terhadap hak atas bidang tanah yang tidak memiliki alat bukti tertulis tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permen Agraria 3 Tahun 1997 alat bukti tertulis tersebut berlaku untuk pembuktian hak lama dan hak baru.
- b. Pengakuan Hak diberikan terhadap hak atas bidang tanah kepemilikannya dibuktikan dengan melalui penguasaan secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut karena tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
- c. Pemberian Hak diberikan terhadap tanah-tanah negara termasuk tanah negara yang merupakan obyek landreform.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak milik dapat berasal dari penegasan konversi apabila memiliki bukti yang lengkap atau apabila bukti tidak lengkap, maka dilengkapi dengan keterangan saksi dan pihak yang bersangkutan. Hak milik juga dapat berasal dari pengakuan hak yang dibuktikan dengan melalui penguasaan fisik atas tanah selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut karena pemilik tidak memiliki alat bukti. Selain itu, hak milik berasal dari pemberian hak apabila tanah berasal dari tanah negara (Waristle, Jurnal Jurist Diction, 2019 : 202). Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, kepala

kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan memberikan penegasan konversi tersebut dengan sekaligus mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961, dengan mengingat ketentuan pasal yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, yaitu hak milik, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Mengenai ketentuan di atas tanah *pelaba pura* dapat di konversi menjadi hak milik adat, sesuai PMPA Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak Indonesia atas tanah sebagai aturan penegasan dan pelaksanaannya. Penegasan konversi tersebut dengan sekaligus mendaftarkan hak tanah adat dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan di atas jelas bahwa sebelum melakukan pendaftaran tanah pertama kali harusnya dilakukan konversi hak atas tanah. Konversi hak-hak atas tanah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Untuk konversi hak atas tanah bekas hak barat
2. Untuk konversi hak atas tanah adat

Dalam hal ini konversi mengenai bekas hak atas tanah adat diatur lebih lanjut dalam PMPA Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak Indonesia atas tanah. Pasal 1 PMPA Nomor 2 Tahun 1962, menyebutkan :

Atas dasar permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut di dalam Pasal II dan IV ketentuan-ketentuan konversi undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (LN.Tahun 1961 No.28), sepanjang Peraturan pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.

Bedasarkan ketentuan tersebut maka pelaksanaan konversi harus jelas macam dan subyek haknya. Dalam pendaftaran bekas hak-hak atas tanah adat diperlukan penegasan

tentang jenis haknya yang lama dan penegasan konversinya menjadi hak apa, baru kemudian dapat dilakukan pendaftaran. Untuk mengajukan permohonan konversi maka harus dilampirkan:

- a. Tanda bukti haknya (jika ada, juga surat ukurnya)
- b. Tanda bukti kewarganegaraannya pada tanggal 24 September 1960
- c. Keterangan tentang tanahnya apakah tanah untuk perumahan ataupun untuk pertanian.

Hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, khususnya hak atas tanah adat oleh ketentuan-ketentuan konversi UUPA diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Prinsipnya ialah hak yang lama diubah menjadi hak yang sama atau hampir sama wewenang pemegang haknya (Hanggara, Jurnal Fakultas Hukum, 2013 : 10). Selain itu, pelaksanaan konversi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat. Persyaratan pendaftaran tanah adat dengan melampirkan (Oktaviani, Jurnal Verstek, 2019 : 44):

- a. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah secara tertulis antara lain Pethuk pajak bumi/landrente, girik/Letter C, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia, dan lain sebagainya sebelum berlakunya UUPA
- b. Bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya dua orang saksi dituangkan dalam bentuk surat.
- c. Bukti penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan. Penguasaan itu dilakukan dengan itikad baik, tidak pernah diganggu gugat dan tidak dalam sengketa.
- d. Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah/Tetua Adat.
- e. Identitas Pemohon warga Negara Indonesia.
- f. Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir.

Sementara itu, SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. SPPT PBB hanyalah menandakan bahwa atas objek tersebut sudah ada nomor objek pajaknya dan ada subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajaknya. Jadi nama yang tercantum dalam SPPT PBB belum tentu

si pemilik atas tanah tersebut atau mungkin saja atas tanah tersebut juga belum ada SPPT PBB. Menurut Hasanudin Penyuluh hukum ahli muda, mengingat bukti kepemilikan tanah secara hukum diakui dalam bentuk sertifikat. SPPT atau pajak bukanlah bukti kepemilikan. Jadi sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat (Oktaviani, Jurnal Verstek, 2019 : 44). Demi kepentingan wajib pajak sendiri, ada baiknya pada saat menerima SPPT PBB, wajib pajak harus membiasakan diri untuk meneliti kebenaran dan keabsahan SPPT PBB yang diterimanya.

### **Kepastian Hukum Mengenai Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura**

Menurut Gustav Radbruch guna mengisi cita keadilan dengan hal yang konkret, maka kemudian harus melihat pada kegunaan/manfaatnya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian dari kegunaan tersebut hanya dapat dijawab dengan menunjuk pada perbedaan konsepsi-konsepsi tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas dari keadilan dan kegunaan, maka Radbruch juga menyertakan ketertiban sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan sangat membutuhkan adanya kepastian hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang mutlak dalam cita hukum, serta berada diluar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik, dimana kegunaan atau kemanfaatan mempunyai unsur relativitas. Selain unsur kemanfaatan dari cita hukum, unsur lainnya yaitu keadilan dan ketertiban juga bersifat relatif. Apabila dikaitkan dengan teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di atas maka sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Surat Keputusan ini mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat desa adat khususnya di dalam pengaturan tanah *pelaba pura*. Keadilan yang penulis maksud adalah keadilan yang diberikan dalam menguasai dan memiliki tanah *pelaba pura*.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986

tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Surat Keputusan ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi desa adat dalam mempertahankan tanah *pelaba pura*, karena dalam mempertahankan tanah *pelaba pura* diberikan surat tanda bukti berupa sertifikat. Sertifikat bermanfaat bagi desa adat dalam mengetahui nama pemegang haknya.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Surat Keputusan ini menurut penulis belum mempunyai nilai kepastian hukum, karena di satu sisi aturan di atasnya, yaitu Pasal 3 UUPA masih bersifat umum. Aturan yang ada di atasnya belum menyebutkan secara jelas yang mana saja termasuk hak ulayat. Mengingat desa adat di Bali mempunyai berbagai jenis tanah ulayat dan fungsinya juga berbeda-beda. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah masih bisa diinterpretasikan, sehingga memang dari segi keadilan dan kemanfaatannya sudah sesuai, namun dari segi kepastian hukum surat keputusan ini masih belum pasti.

Subjek hak ulayat yaitu masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya yakni seluruh nusantara ini, Masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi (perorangan) tetapi harus ditangan masyarakat. Objek hak ulayat meliputi tanah dataran, air, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam yang terkandung didalamnya maupun binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan bahwa hubungan hukum antara masyarakat hukum, subjek hukum, serta tanah atau wilayah tertentu, dengan hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah

yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Setiawan, 2019 : 55). Sebagai persekutuan hukum, masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum yang oleh hukum ditentukan sifat dan batas-batas kesubyekannya (Arka, 2016 : 61). Masyarakat hukum adat Bali mempunyai tanah adat. Tanah adat disebut juga dalam UUPA yaitu hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat. Menurut van dijk, mengatakan keadaan yang demikian ini tambah menegaskan sifat agraria dari persekutuan-persekutuan hukum Indonesia, hanya tanahlah yang terutama penting bagi masyarakat.

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA. Secara gramatikal istilah hak ulayat di dalam UUPA masih bersifat umum. Pengaturan tanah adat di dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan dalam kepustakaan hukum adat adalah *beschikkingsrecht*. Penjelasan selanjutnya tidak dijelaskan mengenai pengaturan tanah ulayat yang dimaksud itu adalah tanah ulayat yang mana saja. Ketentuan tanah ulayat menjadi tidak jelas sehingga berimplikasi ketidakpastian hukum. Memang dalam pasal 14 UUPA menyebutkan salah satunya mengingat pasal 3 UUPA, Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu salah satunya untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pasal 49 Ayat 1 UUPA, menyebutkan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan social sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan social diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan sosial. Kata diakui dan dilindungi dalam pasal 14 UUPA tersebut berarti dalam bidang keagamaan sudah terwujud di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Tanah *pelaba pura* semakin jelas

dasar yang menjadi acuan hukumnya. Mengingat Asas hukum merupakan dasar pikiran dari undang-undang (*ratio legis*). Dapat dipahami bahwa dasar menjadi acuan hukum dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu Pasal 3 UUPA.

Pasal 3 UUPA merupakan *lex generalis* atau hukum yang bersifat umum dan *lex specialis* merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Asas *Lex Specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum berlaku terhadap ketentuan tanah *pelaba pura*. Aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah mengesampingkan aturan Pasal 3 UUPA yang bersifat umum. Artinya Pasal 3 UUPA ini masih bersifat umum mengatur hak ulayat dan hak ulayat dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA, kemudian diatur khusus mengenai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan lahirnya secara khusus Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang penunjukkan *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Ini merupakan aturan yang secara khusus mengatur mengenai tanah *pelaba pura*.

Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan *Pura* sebagai Badan hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di seluruh Indonesia. Mengingat tanah *pelaba pura* sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat Bali yang merupakan *beschikkingsrecht*. Menurut pendapat Van Vollenhoven menyebut teori hukum pertanahan '*beschikkingsrecht*' itu adalah "hukum tertinggi atas tanah untuk seluruh kepulauan Indonesia" (*maar is voor den ganschen archipel het hoogste recht ten aanzien van grond*). Teori Hukum Pertanahan

Adat Indonesia (*beschikkingsrecht*) itu, menjelaskan bagaimana keterkaitan sinerginya hubungan antara hukum perdata dengan hubungan kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah, yang berbeda dengan hubungan sinerginya hukum perdata dan ketatanegaraan Belanda (Soesanggobeng, 2012 : 6). Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat. Seperti misalnya tanah ulayat bali disebut *prabumian* dan *payar* (Soesanggobeng, 2012 : 7). Sebelum munculnya istilah yang menyebutkan hak ulayat adalah *beschikkingrecht*, dahulu masih menggunakan istilah hak milik asli (*eigendomsrecht*) dan hak milik komunal (*communal bezitsrecht*). Istilah-istilah ini menurut barent ter haar dapat menyebabkan jalinan-jalinan yang sangat ruwet terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat yang berimplikasi kepada kepastian hukum terhadap istilah hak ulayat pada saat itu. Tegasnya, Cornelis van Vollenhoven menggaris bawahi bahwa, *Beschikkingsrecht* merupakan suatu hak atas tanah yang ada hanya di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecahkan dan mempunyai dasar keagamaan (religie). dari teori tersebut menyatakan, sinergi hukum adat yang mengatur mengenai tanah adat dalam hal ini tanah *pelaba pura* sudah sejak dahulu sangat kuat yang diatur dalam *awig-awig* desa adat. Hukum tanah adat merupakan hukum yang tertinggi dari pada hukum tanah yang lainnya. Artinya jelas bahwa dari hukum tanah adat yang tertinggi ini dipakai dasar dalam peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Hubungan sinergi antara masyarakat adat bali tidak dapat dipisahkan dengan tanah *pelaba pura*. Tanah *pelaba pura* merupakan aset bagi masyarakat hukum adat di bali yang digunakan sebagai dasar keagamaan. Hasil tanah *pelaba pura* digunakan untuk menunjang kepentingan *pura*.

Apalagi ditambah adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/86 barulah *Pura* di Bali sebagai subyek hak milik, untuk itu tanah *pelaba pura* sudah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga supaya mempunyai alat bukti terhadap kepemilikan tanah *pelaba pura* tersebut, harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan status haknya adalah hak milik *pura*.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat. Pengurusan sertifikat tanah *pelaba pura* tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah perseorangan, dimana pendaftaran tanah *pelaba pura* mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan *pengempon* mengenai pendaftaran tanah *pelaba pura* dan ditunjuk seorang kuasa untuk melaksanakan pendaftaran tanah *pelaba pura* dalam hal ini bisa *bendesa*/ketua adat atau *prajuru*/pengurus adat. Tanah *pelaba pura* dapat di konversi menjadi hak milik adat.

Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah *pelaba pura* dengan berlakunya hak ulayat dalam hukum agraria nasional adalah dengan adanya Pasal II Ayat 1 ketentuan-ketentuan konversi UUPA, kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya KEPMENDAGRI No SK/556/DJA/1986 tentang *pura* mempunyai hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya aturan di atas memperkuat desa adat dalam mempertahankan keberadaan tanah *pelaba pura*. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, untuk memberikan pengakuan hukum terhadap tanah *pelaba pura* dan terpenting adalah memenuhi unsur-unsur yang sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Kepmen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019.

Hendaknya Pemerintah ataupun Pembuat undang-undang segera membuat aturan yang lebih jelas dan tegas dicantumkan di Undang-undang mengenai jenis-jenis tanah ulayat, supaya tanah ulayat ini tidak mudah di klaim oleh perseorangan. Kemudian Desa Adat atau *pengempon pura* segera mendaftarkan baik melalui pendaftaran sporadik ataupun melalui pendaftaran sistematis terhadap tanah *pelaba pura* yang dimiliki supaya mempunyai alat

bukti kepemilikan yang kuat terhadap tanah *pelaba pura*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika
- Alting, Husman. 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Amal, Bakhrul, 2017, *Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hajati, Sri, dkk, 2017, *Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hajati, Sri, dkk. 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenada media Group
- Harsono, Boedi, 2012, *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria*, Jakarta: Kelompok Belajar Bagian III.
- Isaq, H. dan H. Efendi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Korn, V.E, 2017, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*, Denpasar: Udayana University Press.
- Nurjaya, I Nyoman, 2015, *Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Rifai, Ahmad, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Marami, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salfutra, Reko Dwi, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Setiawan, Ahmad, 2019, *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria)*, Yogyakarta: Laksbang Justiti.

Soesanggobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press.

Soesanggobeng, Herman. 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: Penerbit STPN Press.

Sulfura, Reko Dwi, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.

Sutedi, Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. 2015, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Windia, Wayan P. dkk, 2013, *Kompilasi Aturan Tentang Desa Adat di Bali*, Denpasar : Udayana University Press.

##### ARTIKEL DALAM JURNAL

Sudiatmaka, Ketut, "Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman", *Jurnal Ilmiah*, Agustus 2018

Mahniasari, Indah, "Pendaftaran Tanah Adat", *Jurnal Al' Adl*, Volume V Nomor 9, Januari - Juni 2013.

Oktaviani, Annisa dan Harjono, "Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)", *Jurnal Verstek*, (Januari-April 2019).

##### PERATURAN

##### PERUNDANG-

##### UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043)

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Memiliki Hak Atas Tanah.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/556/DJA/1986 mengenai Penunjukan *Pura* Sebagai Badan Hukum Keagamaan.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat